
ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS PENDAPATAN, BEBAN DAN PAJAK TANGGUHAN DALAM PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG PADA PT. PP LONDON SUMATERA INDONESIA TBK

Pipit Indah Lestari

Universitas Muslim Nusantara Medan

ipipit94@gmail.com

Masuk: September 2022	Penerimaan: September 2022	Publikasi: September 2022
-----------------------	----------------------------	---------------------------

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Koreksi Fiskal Atas Pendapatan, Beban dan Pajak Tangguhan Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Terutang pada PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk Rambung Sialang Estate. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, bertujuan untuk menganalisis koreksi fiskal atas pendapatan, beban dan pajak tangguhan dalam penentuan pajak penghasilan terutang pada PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk Rambung Sialang Estate. Subjek pada penelitian ini yaitu PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Rambung Sialang Estate sebagai subjek dan Objek pada penelitian ini yaitu pimpinan PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk Rambung sialang Estate dan laporan keuangan PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Rambung Sialang Estate selama 3 tahun yaitu tahun 2018, 2019 dan 2020 sebagai objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa laba sebelum pajak penghasilan yang dihasilkan PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk Rambung sialang Estate sebelum di koreksi fiskal pada tahun 2018, 2019 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 160.059.700.874, Rp 79.039.311.833 dan Rp. 84.440.940.420 setelah di koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif laba berubah masing-masing menjadi sebesar Rp. 162.769.100.353, Rp. 80.687.594.427 dan Rp. 86.756.743.669 dengan selisih masing-masing sebesar Rp. 2.709.399.479, Rp. 1.648.282.594 dan Rp. 2.315.803.249,-. Berdasarkan hasil perhitungan PPh Wajib Pajak Badan diketahui bahwa sebelum dilakukan koreksi fiskal, PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk Rambung sialang Estate harus membayar pajak masing-masing sebesar Rp. 35.000.000, Rp. 56.000.000 dan Rp. 75.000.000 setelah dilakukan koreksi fiskal dan dengan menggunakan tarif pasal 31 E, PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Rambung Sialang Estate harus membayar pajak masing-masing sebesar Rp 40.302.844.112, Rp. 19.798.342.133 dan Rp. 17.153.753.373 hal ini telah sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Koreksi Fiskal; Pajak Penghasilan.

ABSTRACT

This study aims to determine the Fiscal Correction Analysis of Income, Expense and Deferred Tax in Determining Income Tax Payable at PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Rambung Sialang Estate. This study uses a qualitative descriptive approach, aims to analyze the correction

of income, expenses and deferred tax in income tax payable at PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Rambung Sialang Estate. The subject of this research is PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Rambung Sialang Estate as the subject and the object of this research is the leadership of PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Rambung Silang Estate and the financial statements of PT. PP London Sumatra Indonesia Rambung Sialang Estate for 3 years, 2018, 2019 and 2020 as the object of research. Based on the results of this study, the profit before income tax generated by PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Rambung Silang Estate before the fiscal corrections in 2018, 2019 and 2020 amounted to Rp. 160,059,700,874, Rp 79,039,311,833 and Rp. 84,440,940,420 after positive fiscal correction and negative fiscal correction the profit changed to Rp. 162,769,100,353, Rp. 80,687,594,427 and Rp. 86,756,743,669 with a difference of Rp. 2,709,399,479, Rp. 1,648,282,594 and Rp. 2,315,803,249,-. Based on the calculation of Corporate Taxpayer Income Tax, it is known that prior to the fiscal correction, PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Rambung Silang Estate must pay a tax of Rp. 35,000,000, Rp. 56,000,000 and Rp. 75,000,000 after the fiscal correction and by using the tariff article 31 E, PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Rambung Sialang Estate must pay tax of Rp 40,302,844,112, Rp. 19,798,342,133 and Rp. 17,153,753,373 this is in accordance with the applicable tax laws.

Keywords: Fiscal Correction; Income Tax.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan. Pajak penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrumen untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah. Pajak penghasilan badan merupakan pajak penghasilan yang dikenakan kepada Wajib Pajak badan atas penghasilan dan laba usahanya sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Setiap badan usaha yang telah menjadi Wajib Pajak harus melakukan perhitungan pajak penghasilan badan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

PT. PP London Sumatra Rambung Sialang menghitung, menyeteror, melaporkan dan memperhitungkan jumlah pajak yang terutang menurut undang-undang pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak atas suatu tahun pajak. Hal ini berarti PT. PPLondon Sumatera Indonesia Tbk Rambung sialang Estate bertanggung

jawab atas kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan mulai saat pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang serta memasukkannya ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPP), kemudian menyetorkan pajak yang terutang menurut SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). Melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP) ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, untuk dilakukan perekaman data.

Ketentuan pembukuan dalam bentuk laporan keuangan menurut Undang-Undang perpajakan tidak selalu sejalan dengan ketentuan pembukuan menurut Standar Akuntansi Keuangan. Adanya perbedaan prinsip antara akuntansi (SAK) dan pajak akan mengakibatkan perbedaan pengakuan serta pembukuan pendapatan atau penghasilan dan biaya yang menjadi dasar perhitungan PPh Badan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan SAK harus disesuaikan atau dibuat koreksi fiskalnya terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dalam koreksi fiskal terdapat dua perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya yaitu perbedaan tetap (permanent different) maupun perbedaan sementara (temporary different) yang menghasilkan adanya koreksi positif maupun koreksi negatif. Kedua perbedaan tersebut dapat pula menjadi unsur adanya pengakuan pajak tangguhan yang diatur dalam PSAK No. 46. Timbulnya perbedaan tersebut, pada dasarnya karena perbedaan tujuan dan kepentingan antara akuntansi dan pajak. Tujuan akuntansi secara umum adalah memberikan informasi keuangan yang bermamfaat guna mengambil keputusan ekonomi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan pajak adalah memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, untuk membiayai pengeluaran negara dan mengatur perekonomian negara. Perbedaan tujuan dan kepentingan tersebut menimbulkan beberapa prinsip-prinsip antara akuntansi dan pajak. Adanya perbedaan prinsip antara akuntansi (SAK) dan pajak akan mengakibatkan pengakuan serta pembukuan pendapatan atau penghasilan dan biaya yang menjadi dasar penerapan PPh Badan perusahaan perlu dilakukan koreksi fiskal untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan dan pajak tangguhan menurut Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2021.

Dari penjelasan latar belakang diatas maka saya mengangkat judul Penelitian dengan judul “Analisis Koreksi Fiskal Atas Pendapatan, Beban dan Pajak

Tangguhan Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Terutang pada PT. PP London Sumatera Rambung Sialang”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah koreksi fiskal atas pendapatan, beban dan pajak tangguhan dalam penentuan pajak penghasilan terutang pada PT. PP London Sumatera Rambung Sialang?
- b. Apakah koreksi fiskal atas pendapatan, beban dan pajak tangguhan dalam penentuan pajak penghasilan terutang pada PT. PP London Sumatera Rambung Sialang sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah koreksi fiskal atas pendapatan, beban dan pajak tangguhan dalam penentuan pajak penghasilan terutang pada PT. PP London Sumatera Rambung Sialang.
- b. Untuk mengetahui apakah koreksi fiskal atas pendapatan, beban dan pajak tangguhan dalam penentuan pajak penghasilan terutang pada PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk Rambung sialang Estates sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena Analisis Koreksi Fiskal Atas Pendapatan, Beban dan Pajak Tangguhan Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Terutang pada PT. PP London Sumatera Rambung Sialang.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini menjadikan PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Rambung Sialang Estate sebagai subjek penelitian pada penelitian ini. Penelitian menjadikan pimpinan PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Rambung Sialang Estate dan

laporan keuangan PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Rambong Sialang Estate selama 3 tahun yaitu tahun 2018, 2019 dan 2020 sebagai objek penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Singkat PT. PP London Sumatra Rambong Sialang Estate

PT. PP. London Sumatra Rambong Sialang didirikan tanggal 18 Desember 1962 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1962. Kantor pusat PT. PP. London Sumatra Rambong Sialang terletak di Prudential Tower Lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Setiabudi, Jakarta Selatan, sedangkan kantor cabang operasional berlokasi di Medan, Palembang, Makassar, Surabaya dan Samarinda. Induk usaha dari Perusahaan adalah PT Salim Ivomas Pratama Tbk / SIMP, sedangkan induk usaha terakhir dari Perusahaan adalah First Pacific Company Limited, Hong Kong.

2. Pembahasan

Koreksi (rekonsiliasi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk memperoleh penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal ini, maka Wajib Pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari SAK. Setelah itu, dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh.

Tujuan PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk Rambong Sialang Estate dalam melakukan koreksi fiskal yaitu untuk melakukan perbandingan yang tetap antara penghasilan dan pengeluaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan antara jumlah penghasilan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan jumlah penghasilan yang dihitung untuk keperluan akuntansi keuangan (finance accounting), maka menurut ketentuan yang berlaku umum bahwa perhitungan pajak penghasilan pertama-tama didasarkan pada penghasilan yang dibuat untuk tujuan akunting tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh pimpinan PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk Rambong Sialang Estate pada tanggal 21 Juni 2021.

Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus, karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening

nominal atau rekening rill pada neraca ataupun laporan rugi laba. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran tersebut dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Solusi antara penerapan standar akuntansi keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah dengan dilakukan suatu rekonsiliasi.

Pimpinan PT.PP London Sumatera Indonesia Tbk Rambung sialang Estatejuga menyatakan bahwa banyaknya rekonsiliasi yang harus disusun disesuaikan dengan tipe perusahaan yang kami jalankan dan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa: Beda Tetap / Permanen.

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan terhadap beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan fiskal. Beda tetap terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh Wajib Pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya sesuai akuntansi secara komersial, tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, transaksi dimaksud bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya, atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya. Pengakuan penghasilan maupun biaya yang menimbulkan adanya beda tetap tersebut antara lain bahwa dalam akuntansi pajak dikenal istilah-istilah berikut :

- a. Penghasilan sebagai obyek pajak.
- b. Penghasilan bukan sebagai obyek pajak.
- c. Penghasilan terkena PPh Final.
- d. Biaya sebagai pengurang penghasilan bruto.
- e. Biaya bukan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Hal di atas mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial. Koreksi fiskal terkait dengan beda tetap akan berakhir (terminated) pada tahun buku yang bersangkutan dan tidak membawadampak pada tahun- tahun berikutnya. Beda tetap/permanen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Beda permanen positif terjadi apabila terdapat labakomersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan. Sementara beda permanen negatif terjadi apabila terdapat

pengeluaran sebagai beban laba komersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa laba sebelum pajak penghasilan yang dihasilkan PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Rambung Sialang Estate sebelum di koreksi fiskal pada tahun 2018, 2019 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 160.059.700.874, Rp. 79.039.311.833 dan Rp. 84.440.940.420 setelah di koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif laba berubah masing-masing menjadi sebesar Rp. 162.769.100.353, Rp. 80.687.594.427 dan Rp. 86.756.743.669 dengan selisih masing-masing sebesar Rp. 2.709.399.479, Rp. 1.648.282.594 dan Rp. 2.315.803.249,-.
- b. Berdasarkan hasil perhitungan PPh Wajib Pajak Badan diketahui bahwa sebelum dilakukan koreksi fiskal, PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk Rambung Sialang Estate harus membayar pajak masing-masing sebesar Rp. 35.000.000, Rp. 56.000.000 dan Rp. 75.000.000 setelah dilakukan koreksi fiskal dan dengan menggunakan tarif pasal 31 E, PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Rambung Sialang Estate harus membayar pajak masing-masing sebesar Rp. 40.302.844.112, Rp. 19.798.342.133 dan Rp. 17.153.753.373 hal ini telah sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Saran

- a. Diharapkan PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk Rambung Sialang Estate harus membuat koreksi fiskal dalam membuat laporan laba-rugi perusahaan dan memperhatikan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif dalam pengisian SPT Tahunan 1771. Sehingga perusahaan dapat selalu melakukan pembayaran pajak penghasilan yang benar berdasarkan dengan laba kena pajak menurut fiskal dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

- b. PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk Rambung sialang Estate harus lebih memperhatikan aspek-aspek yang harus dikoreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku atas pengakuan pendapatan-pendapatan dan beban-beban, agar dapat dilakukan penyesuaian fiskal yang tepat sesuai ketentuan perpajakan.

REFERENSI

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2018. Akuntansi Perpajakan. Edisi 2 Revisi. Jakarta: Salemba empat.
- Aan Komariah dan Djam'an Satori. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2018. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi VI, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bustami, Bastian dan Nurlela. 2019. Akuntansi Biaya. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Carter, William K dan Usry, Milton F. 2018. Akuntansi Biaya. Diterjemahkan oleh Krista. Buku 1. Edisi Keempat Belas. Jakarta: Salemba Empat.
- Erlinadiansyah, Tri Yuni. 2019. Analisis Metode Pengakuan Pendapatan dengan Pendekatan Persentase Penyelesaian dalam Rangka Menyajikan Laporan Keuangan pada PT Pembangunan Perumahan (Persero). Surabaya: FE UNAIR.
- Fitri, Permata Sari. 2019. Analisis Laporan Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung Pph Badan Pada PT. Sarana Agro Nusantara Medan. Jurnal Akuntansi. Vol. 2. No. 4
- Greuning, Hennie Van. et al. 2018. International financial reporting standards : sebuah panduan praktis. Jakarta : Salemba Empat
- Hidayat, Nurdin, dan Dedi Purwana. 2018. Perpajakan Teori dan Praktik. Cetakan 2. Depok: Rajawali Pers.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. PSAK No. 46. Tentang Pajak Penghasilan. <http://tempdata.iaiglobal.or.id/>
- King, Laura A. 2018. Psikologi Umum Sebuah Pandangan Apresiatif The Science Of Psychology –An Appreciative View. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mutthalib, Abdul. 2020. Tax Avoidance practices for calculating Fiscal Correction of Income Tax Payable Expences. Journal Of Accounting and Auditing. Vol. 1. No. 4.
- Nasution, Ahmad Faizin. 2016. Analisis Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi Komersial Dalam Penentuan Pph Badan Terhutang PT. Volkopi Indonesia Cabang Medan. Jurnal Akuntansi. Vo. 4. No. 2.
- Phillips, J., M. Pincus, and S.O. Rego. 2018. Earnings Management: New Evidence Based on Deferred Tax Expense. The Accounting Review, 78.
- Resmi, Siti. 2018. Perpajakan. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Reksoprayitno. 2019. Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi. Jakarta: Bina Grafika, hlm. 79.

- Sari, Elisa Delima. 2017. Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan Pph Badan Pada Pt.Asuransi Bumiputera Cabang Sekip Palembang. Jurnal Akuntansi. Vo 3. No. 4.
- Silalahi, Alistraja Dison. 2018. Manajemen Perpajakan. Medan: Madenetara.
- Sirait, Rasisca. 2017. The Analysis Fiscal Correction In The Calculation Of Income Tax Agency. Journal Of Fundamental Management. Vol. 2 No. 2.
- Sukirno, Sadono. 2019. Teori Pengantar Mikro Ekonomi. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soemarso S.R. 2018. Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi Lima. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2018. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2018. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Kerjasama UI dan Remaja Rosdakarya.
- Tulandi, Mesias Ridel. 2018. Analisis Koreksi Fiskal Untuk Menghitung Pph Badan Pada Pt. Empat Tujuh Abadi Jaya. Jurnal Akuntansi. Vol. 13. No. 2.
- Umar, Husein. 2018. Metodologi Penelitian Aplikasi SPSS. Edisi II, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, Husaini. 2018. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo. B Ilyas, Wirawan. 2018. Perpajakan Indonesia. Buku 1 Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. 2018. Himpunan Undang –Undang Perpajakan. Jakarta: PT. Indeks.
- Zulita. 2018. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Laba Fiskal Dan Laba Komersial Pada Pt. Siak Pertambangan Dan Energi. Jurnal Akuntansi. Vol. 3. No. 21